



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/740/HK/437.12/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YANG PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAANNYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2024, Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus beserta besarannya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 A Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun

2024 dan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/328/HK/437.12/2024 tentang Penetapan Pagu Kurang Bayar Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023, maka Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2024 ditambahkan dengan besaran kurang bayar Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024;

17. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/147/HK/437.12/2023 tentang Penanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/488/HK/437.12/2023;
18. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/46/HK/437.12/2024 tentang Penanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/673/HK/437.12/2024;
19. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/328/437.12/2024 tentang Penetapan Pagu Kurang Bayar Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Proposal dari Desa Kambingan Kecamatan Cerme, Nomor : 050/17/437.104.21/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gedung POKDAKAN Desa Kambingan Kecamatan Cerme Gresik, tanggal 28 Januari 2023;
 2. Proposal dari Desa Ambeng-ambeg Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/033/437.105.05/2022, Perihal Permohonan Bantuan Pemadatan dan Rabat Beton Jalan Usaha Tambak, tanggal 20 Januari 2022;
 3. Proposal dari Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/07/437.105.19/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan Plengsengan/TPT Saluran Irigasi Perikanan Desa Kawistowindu, tanggal 10 Januari 2023;
 4. Proposal dari Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/08/437.105.19/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan DAM/Pintu Air Desa Kawistowindu, tanggal 10 Januari 2023;

5. Proposal dari Desa Kawistowindu Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/09/437.105.19/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan Jalan Usaha Tambak/Kolam Desa Kawistowindu, tanggal 10 Januari 2023;
6. Proposal dari Desa Kemudi Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/6/437.105.20/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tambak, tanggal 17 Januari 2023;
7. Proposal dari Desa Palebon Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 145/47/437.105.16/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Jalan Usaha Tambak, tanggal 6 Maret 2023;
8. Proposal dari Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 416/016/437.105.01/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan, tanggal 24 Januari 2023;
9. Proposal dari Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/018/437.105.06/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan TPT Saluran Iriasi Perikanan Dusun Brak, tanggal 18 Februari 2023;
10. Proposal dari Desa Wadak Kidul, Nomor : 470/04/437.140517/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Infrastruktur Perikanan Desa Wadak Kidul, tanggal 9 Januari 2023;
11. Proposal dari Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 0050/1.2/437.105.22/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Perikanan, tanggal 10 Januari 2023;
12. Proposal dari Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan, Nomor : 050/1.1/437.105.22/2023, Perihal : Proposal Pembangunan Jalan Irigasi Perikanan Desa Wadak Lor, tanggal 4 Januari 2023;

13. Proposal dari Desa Gumeng Kecamatan, Nomor : 12/PBN-GMG/I/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Balau Nelayan RT.01 RW 04 Desa Gumeng, tanggal 12 Januari 2023;
14. Proposal dari Desa Gumeng Kecamatan, Nomor : 13/PBN-GMG/I/2023, Perihal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Balau Nelayan RT.01 RW 05 Desa Gumeng, tanggal 23 Januari 2023;
15. Proposal dari Desa Kramat Kecamatan Bungah, Nomor : 12/437.113.22/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Lanjutan Tambatan Perahu, tanggal 12 Januari 2023;
16. Proposal dari Desa Kramat Kecamatan Bungah, Nomor : 36/437.113.22/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Rehabilitas Balai Nelayan Dusun Watugajah, tanggal 08 Februari 2023;
17. Proposal dari Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah, Nomor : 640/67/437.113.17/2023, Perihal : Permohonan Pembangunan Tambatan Perahu, tanggal 25 Januari 2023;
18. Proposal dari Desa Morobakung Kecamatan Manyar, Nomor : 050/007/437.103.23/2023, Perihal : Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Usaha Tambak RT. 04 RW. 02, tanggal 18 Januari 2023;
19. Proposal dari Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar, Nomor : 451.2/11/437.103.18/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Jalan Usaha Tani di Desa Sumberrejo, tanggal 11 Januari 2023;
20. Proposal dari Desa Sumberrejo Kecamatan Manyar, Nomor : 451.2/12/437.103.18/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pengurukan Jalan Usaha Perikanan di Desa Sumberrejo, tanggal 16 Januari 2023;
21. Proposal dari Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar, Nomor : 145/69/437.103.19/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan TPT Jalan Produksi Perikanan Tanggulrejo, tanggal 30 Januari 2023;

22. Proposal dari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, Nomor : 620/006/437.112.01/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Paving Dermaga Minapolitan RW 06, tanggal 08 Pebruari 2023;
23. Proposal dari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu, Nomor : 620/008/437.112.01/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan RW 07, tanggal 08 Februari 2023;
24. Proposal dari Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah, Nomor : 145/14/437.116.12/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan jembatan kali tambak, tanggal 04 Januari 2023;
25. Proposal dari Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah, Nomor : 005/67/437.116.13/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga Perahu Kali Leba'an, tanggal 20 Januari 2023;
26. Proposal dari Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah, Nomor : 005/62/437.116.13/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga Perahu Tambangan, tanggal 20 Januari 2023;
27. Proposal dari Desa Sukalela Kecamatan Tambak, Nomor : 08/437.118.05/2023, Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penahan Ombat (TPO) Dusun Bhinteng Desa Sukalela, tanggal 23 Januari 2023;
28. Berita Acara Identifikasi dan Survey Lapangan Calon Penerima Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa APBD Kabupaten Gresik Tahun 2023, Nomor : 523/1203/437.60/2023, tanggal 5 Juni 2023;
29. Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Nomor : 523/1206/437.60/2023, Perihal : Rekomendasi Calon Penerima Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa, tanggal 6 Juni 2023;

30. Berita Acara Identifikasi dan Survey Lapangan Calon Penerima Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024, Nomor : 523/1624/437.60/2024, tanggal 10 Juni 2024;
31. Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Nomor : 523/1625/437.60/2024, Perihal : Rekomendasi Calon Penerima Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa, tanggal 11 Juni 2024;
32. Pakta Integritas dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Nomor : 523/1909/437.60/2024, tanggal 18 Juli 2024;
33. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Nomor : 523/1910/437.60/2024, tanggal 18 Juli 2024; dan
34. Telaahan Staf dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Nomor : 523/1911/437.60/2024, Perihal : Anggaran Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024, tanggal 18 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang Penanggungjawab Pelaksanaannya pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah) dengan jumlah penerima 22 (dua puluh dua) desa untuk Kategori Infrastruktur Perikanan dengan rincian penerima, peruntukan, beserta besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk Infrastruktur Perikanan, sesuai proposal yang merupakan Dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Kode Rekening Nomor : 5.02.02.2.04.08.5.4.02.05.02.0003.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/740/HK/437.12/2024
TENTANG PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YANG PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANAANNYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
UNTUK KATEGORI INFRASTRUKTUR PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	DUDUKSAMPEYAN	1	KAWISTOWINDU	114,000,000.00	APBD TA 2024
		2	KAWISTOWINDU	104,000,000.00	APBD TA 2024
		3	KAWISTOWINDU	294,000,000.00	APBD TA 2024
		4	WADAKLOR	204,000,000.00	APBD TA 2024
		5	WADAKLOR	194,000,000.00	APBD TA 2024
		6	TEBALOAN	100,000,000.00	APBD TA 2024
		7	TEBALOAN	70,000,000.00	APBD TA 2024
		8	KEMUDI	94,000,000.00	APBD TA 2024
		9	KEMUDI	50,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2023
		10	AMBENG - AMBENG WATANGREJO	94,000,000.00	APBD TA 2024
		11	AMBENG - AMBENG WATANGREJO	75,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2023
		12	WADAKKIDUL	70,000,000.00	APBD TA 2024
		13	PALEBON	70,000,000.00	APBD TA 2024
		14	TIREM	50,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2023
		15	SAMIRPLAPAN	100,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2024
2	BUNGAH	16	SUNGONLEGOWO	85,000,000.00	APBD TA 2024
		17	KRAMAT	79,000,000.00	APBD TA 2024
		18	KRAMAT	75,000,000.00	APBD TA 2024
		19	GUMENG	80,000,000.00	APBD TA 2024
		20	GUMENG	80,000,000.00	APBD TA 2024
3	MANYAR	21	BETOYOKAUMAN	50,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2023
		22	MOROBAKUNG	94,000,000.00	APBD TA 2024
		23	SUMBEREJO	50,000,000.00	APBD TA 2024
		24	SUMBEREJO	60,000,000.00	APBD TA 2024
		25	TANGGULREJO	89,000,000.00	APBD TA 2024
4	UJUNGPANGKAH	26	PANGKAHWETAN	20,000,000.00	APBD TA 2024
		27	PANGKAHWETAN	85,000,000.00	APBD TA 2024
		28	PANGKAHKULON	20,000,000.00	APBD TA 2024
5	SIDAYU	29	RANDUBOTO	124,000,000.00	APBD TA 2024
		30	RANDUBOTO	124,000,000.00	APBD TA 2024
6	PANCENG	31	CAMPUREJO	75,000,000.00	Kurang Bayar APBD TA 2023
7	TAMBAK	32	SUKALELA	89,000,000.00	APBD TA 2024
8	CERME	33	KAMBIINGAN	88,000,000.00	APBD TA 2024
JUMLAH				3,050,000,000.00	

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI